

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA
TALUK KOTA PARIAMAN

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :
Muhammad Abdi Kurnia
2010012111223

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 44/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Muhammad Abdi Kurnia
NPM : 2010012111223
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Taluk Kota Pariaman.


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 44/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Muhammad Abdi Kurnia**
NPM : **2010012111223**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Taluk Kota Pariaman.**

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Helmi Chandra SY, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA
TALUK KOTA PARIAMAN**

Muhammad Abdi Kurnia¹, Helmi Chandra SY¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: abdimuhammad2323@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa memiliki kewenangan mengelola dana desa. Desa Taluk merupakan salah satu desa di Kota Pariaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taluk Kota Pariaman?, 2) Bagaimanakah Peran Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taluk Kota Pariaman ?. Metode penelitian yang ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka, peneliti memperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 1) Implementasi Pengelolaan Dana Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 2) Peran Perangkat Desa dalam pengelolaan dana desadi desa Taluk sudah sesuai dengan peranaan yang disebutkan dalam Undang-undang dengan membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengelolaan Dana Desa, Pemerintahan Desa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Konsep Implementasi.....	11
1. Pengertian Implementasi.....	11
2. Faktor yang berhubungan dengan implementasi	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa	14
1. Pengertian Pemerintahan Desa	14
2. Tujuan Pemerintahan Desa	15
C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Dana Desa	18
1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	18
2. Tujuan Standar Pengelolaan Dana Desa	21
3. Sumber pendapatan Desa	24
4. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	37

B. Peran Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taluk Kota Pariaman	52
BAB IV PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia tersusun atas banyak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, termasuk pemerintahan Desa yang menjadi lingkup paling kecil di pemerintahan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun kebijakan otonomi daerah dititik beratkan pada pemerintahan Kabupaten/Kota namun secara langsung harus bersentuhan dengan level pemerintahan ditingkat yang paling bawah yaitu desa.¹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status Desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrasturktur Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan kehadiran undang-undang Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat Desa.

¹ Lihat, Abu Masihad. 2018. “*Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD)*”, Skripsi Sarjana Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , hlm 1-2.

Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat Desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh Desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel.²

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan.³ Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 10 tentang desa, pengaturan keuangan pemerintah desa dilakukan secara independen dari pemerintah kabupaten. Pemisahan ini bukan hanya bertujuan untuk mendistribusikan wewenang dan dana dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Berkaitan dengan pendelegasian pengelolaan keuangan desa yang diberikan langsung kepada desa, yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (11) dalam Peraturan Pemerintah

² Lihat, Abdul Halim, M.Syam Kusufi. 2016. *Teori ,Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, hlm 481.

³ Perdana, M. F., Laksmono, B. S., Harto, S., & Ismandianto, I. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Volume 5 Nomor 2, hlm 39

⁴ Hasman, R. 2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi*. EJurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, hlm 107

Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, Alokasi Dana Desa adalah bentuk dukungan keuangan yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Sumber dana ini merupakan sebagian dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Pengelolaan dana desa adalah segala macam kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud ialah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.⁵

Pengelolaan dana desa dilakukan dalam masa satu tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemerintah menyediakan dana desa setiap tahun dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN). APBN adalah pengeluaran pendapatan pemerintah yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran Negara disahkan dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan warga Negara.

Dana desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa berfungsi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa yang dapat terwujud

⁵ Wida Puspawardani. 2017 "*Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa,*" Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 4, No. 1, hlm 2

berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa.⁶

Penggunaan dana desa sebagian besar digunakan untuk proyek-proyek pembangunan dan untuk membiayai administrasi pemerintah desa. Seiring berjalannya waktu, desa telah berkembang menjadi berbagai inisiatif pemberdayaan yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri, maju, dan tangguh, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi yang merata bagi seluruh penduduknya. Dana desa juga digunakan untuk mendukung berbagai bidang, seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan program pembangunan, kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan, dan upaya pemberdayaan masyarakat..

Desa memiliki otonomi dalam mengatur wilayahnya sendiri, sesuai dengan potensi dan kapasitas masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera.⁷ Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam

⁶ Basuki Sigit Priyono et al. 2019. *Pengembangan Perekonomian Desa: Belajar dari Pemamfaatan Dana Desa Selinsing dan Sijuk di Belitung*, BALILATFO, Bengkulu, hlm 13-15.

⁷Indahsari, N. 2023. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Cibadak Rawamerta Karawang*. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, Vol 2 Nomor 1, hlm 2383-2389.

proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.⁸

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dijalankan secara terbuka melalui proses musyawarah desa dan perlu diatur dalam Peraturan Desa (Perdes). Dalam mengelola keuangan desa, perlu ditekankan penerapan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta mempertimbangkan beragam potensi dan karakteristik wilayah. Karena peran desa sangat strategis, penting untuk menjaga keseimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah.⁹ Dengan demikian, pengelolaan dana desa harus menjunjung tinggi transparansi, integritas, dan kepercayaan, dan harus sesuai dengan penyelenggaraan keuangan pedoman manajemen keuangan desa yang berlaku.

Dana Desa juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan, ruang pengawasan penggunaan Dana Desa oleh masyarakat dimulai pada tahapan perencanaan atau yang lebih dikenal dengan kata Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa, sangat diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat baik dari sisi perencanaan, implementasi, hingga ke tahapan evaluasi. Namun, banyak fakta menunjukkan partisipasi masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa, masih sangat minim. Akibatnya

⁸ Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, Vol 4(2), hlm 148-152.

⁹ Widjaja, A.W. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 76

setelah program di implementasi banyak terjadi komplain dari masyarakat sendiri.

Begitu juga yang terjadi di Desa Taluk Kota Pariaman, dimana dalam pelaksanaan dan pengelolaan manajemen keuangan dana desa membutuhkan tingkat transparansi dan keterlibatan yang tinggi dari seluruh elemen masyarakat di desa. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA TALUK KOTA PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taluk Kota Pariaman?
2. Bagaimanakah Peran Pemerintahan desa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taluk Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisa tentang Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undnag-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taluk Kota Pariaman

2. Untuk Menganalisa peran pemerintahan desa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Taluk Kota Pariaman?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang sangat vital karena tanpa metode, tidak mungkin untuk menilai, mengevaluasi, mengidentifikasi, merumuskan, atau bahkan mengatasi masalah guna mencapai pemahaman yang benar. Dalam rangka mencapai tujuan dan manfaat penelitian yang telah dilakukan, teknik penelitian dapat dianggap sebagai sekumpulan pedoman atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul selama proses penelitian.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

2. Sumber Data

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data yang diperoleh langsung (data primer) dan data yang diambil dari sumber-sumber yang ada (data sekunder).

¹⁰ Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja grafindo persada. Jakarta. hlm 72-79

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian yang didapatkan penulis secara langsung dilapangan, yaitu di Desa Taluk Kota Pariaman. berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang dimana dapat diperoleh melalui dokumen resmi, hasil penelitian, literatur buku, atau referensi lainnya.

Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
- c) Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mendukung terhadap hukum primer seperti buku-buku, jurnal serta dokumen lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus bahasa indonesia
- b) Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dan bukti tertulis yang akurat sebagai referensi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dari catatan-catatan yang ada.

b. Wawancara

Proses wawancara ini ditujukan kepada individu-individu yang memiliki pemahaman mendalam terkait dengan masalah yang tengah diteliti. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak terpengaruh oleh interpretasi subjektif pihak yang diwawancarai. Wawancara yaitu suatu teknik dalam mengumpulkan data yang melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek atau narasumber yang ingin ditanyai, teknik wawancara ini juga dapat diartikan sebagai cara untuk mempermudah mendapatkan data dengan bertanya langsung dan bertatap muka kepada yang bersangkutan atau informan yang menjadi subjek dari penelitian tersebut.¹¹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepala Desa yaitu Bapak Ismet Zuhri, Sekretaris Desa yaitu Ibuk Tutia Maharani, Kaur Keuangan/Bendahra Desa yaitu Ibuk Rina Ariani.

¹¹ Rahmadi. 2022. *Pengantar Metode Penelitian*. Antasari Press. Banjarmasin. hlm 75

4. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam mengolah datanya. Data yang sudah diperoleh dari penelitian terhadap pengelolaan Dana Desa Taluk Kota Pariaman diidentifikasi sesuai dengan variable-variabel penelitian. Dalam penelitian diuraikan secara kualitatif hasilnya diuraikan secara deskriptif.¹²

¹² Sugiono. 2028. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta, Bandung. hlm 246